



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 93 -

#### **4.6.2. Indikator Kinerja**

Tercapainya pembangunan Balai Diklat Pertanian/Balai Pelatihan Pertanian, SMK-PP, Balai Mekanisasi Pertanian/Balai Mekanisasi Alat dan Mesin Pertanian, pembangunan sumber-sumber air, pembangunan jalan pertanian, pembangunan Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan dan pembangunan Balai/Instalasi Bidang Peternakan.

### **5. BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**

#### **5.1. Arah Kebijakan**

DAK bidang Kelautan dan Perikanan diarahkan untuk mendukung sasaran Prioritas Nasional khususnya Prioritas Nasional Ketahanan Pangan dan Prioritas Nasional Pembangunan Wilayah, melalui:

1. peningkatan sarana dan prasarana produksi perikanan dan garam;
2. pengelolaan kawasan konservasi dan pulau-pulau kecil;
3. pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan; dan
4. pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan.

#### **5.2. Tujuan**

Tujuan DAK bidang Kelautan dan Perikanan adalah :

1. Meningkatkan produksi kelautan dan perikanan, pendapatan dan kesejahteraan nelayan, pembudidaya ikan serta masyarakat pesisir lainnya, dalam rangka mendukung ketahanan pangan dan menyediakan kebutuhan konsumsi protein bersumber ikan dan konsumsi produk kelautan lainnya;
2. Meningkatkan sarana dan prasarana serta peran masyarakat dalam pengelolaan dan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan, pesisir, pulau-pulau kecil, serta pemberantasan IUU *fishing*;
3. Meningkatkan pengelolaan perikanan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan;
4. Meningkatkan standar pelayanan kepada masyarakat kelautan dan perikanan.

Tujuan jangka menengah DAK bidang Kelautan dan Perikanan adalah:

1. Meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan serta peran masyarakat dalam pengembangan ekonomi kelautan dan perikanan untuk mendukung jati diri bangsa sebagai negara maritim;

2. Mendukung ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 94 -

2. Mendukung pemberantasan IUU fishing dan meningkatkan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan untuk menjamin pengelolaan yang berkelanjutan dan mandiri;
3. Meningkatkan ketersediaan produksi sumber daya kelautan dan perikanan dan tingkat konsumsi masyarakat untuk mendukung kedaulatan pangan dan pengembangan ekonomi maritim dan kelautan.

### **5.3. Ruang Lingkup Kegiatan**

#### **5.3.1. Deskripsi Menu Kegiatan**

Menu kegiatan DAK Bidang Kelautan dan Perikanan untuk provinsi adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Fasilitas Pokok dan Fungsional Pelabuhan Perikanan (UPTD Provinsi);
2. Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan (UPTD Provinsi);
3. Pembangunan/Rehabilitasi Prasarana Kawasan Konservasi Perairan atau Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dan Prasarana di Pulau-Pulau Kecil;
4. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan; dan
5. Sarana dan Prasarana Usaha Garam Rakyat.

Menu kegiatan DAK bidang KP untuk kabupaten/kota adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di luar Pelabuhan Perikanan (UPTD Kabupaten/Kota);
2. Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan (UPTD Kabupaten/Kota); dan
3. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Skala Kecil Masyarakat Kelautan dan Perikanan (Nelayan dan Pembudidaya Ikan).

#### **5.3.2. Kriteria Lokasi Prioritas**

Lokasi yang mendapatkan alokasi DAK bidang Kelautan dan Perikanan adalah Provinsi, Kabupaten/kota yang memiliki perairan laut, perairan umum dan garis pantai dengan prioritas sebagai berikut:

1. Merupakan lokasi sentra produksi kelautan dan perikanan;
2. Merupakan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) di kawasan perbatasan dan pulau-pulau terluar;

3. Memiliki ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 95 -

3. Memiliki tingkat IUU *fishing* yang tinggi;
4. Memiliki kawasan konservasi perairan daerah;
5. Memiliki pulau-pulau kecil.

#### **5.4. Tatacara Pelaksanaan Kegiatan**

Tata cara pelaksanaan kegiatan DAK bidang KP untuk provinsi adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Fasilitas Pokok dan Fungsional Pelabuhan Perikanan (UPTD Provinsi);
  - a. Persyaratan umum pembangunan/rehabilitasi pelabuhan perikanan yang dikelola oleh provinsi adalah sebagai berikut:
    - 1) dilokasi yang sudah ada (bukan lokasi baru) dan telah terdapat aktivitas perikanan tangkap; dan
    - 2) dikelola oleh pemerintah daerah provinsi dan aset dimiliki oleh pemerintah daerah provinsi.
  - b. Persyaratan khusus pembangunan/rehabilitasi pelabuhan perikanan sebagai berikut:
    - 1) tercantum dalam Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Nasional;
    - 2) memiliki dokumen perencanaan;
    - 3) pemilihan jenis fasilitas yang akan dibangun/direhabilitasi mengacu kepada kebutuhan mendesak masyarakat nelayan setempat dan mengacu pada dokumen perencanaan;
    - 4) kesanggupan mengoperasikan pelabuhan perikanan sesuai dengan kapasitas terpasang dibuktikan dengan surat pernyataan kesanggupan pemerintah daerah provinsi untuk mengalokasikan anggaran operasional dan pemeliharaan pelabuhan perikanan yang akan dikembangkan.
2. Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan (UPTD Provinsi)
  - a. Persyaratan Umum
    - 1) dimaksimalkan untuk pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana fisik untuk menunjang produksi sehingga unit tersebut dapat beroperasi secara optimal. Disamping itu, penentuan UPTD yang akan dibangun/direhabilitasi didasarkan pada prioritas daerah serta dengan memperhatikan prospek dan potensi pengembangan unit tersebut.

2) lokasi ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 96 -

- 2) lokasi berada ditanah yang dikuasai oleh pemerintah daerah dengan status peruntukan untuk pengembangan balai benih.
  - 3) pembangunan/rehabilitasi UPTD dapat dikonsultasikan dengan Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya terutama dalam hal pembuatan perencanaan pengembangan dan rehabilitasi prasarana serta apabila diperlukan dapat meminta pendampingan teknis dalam tahap operasionalnya.
  - 4) kesanggupan menyediakan anggaran operasional, pemeliharaan, dan staf operasional, dibuktikan dengan surat pernyataan kesanggupan pemerintah daerah provinsi.
3. Pengadaan Sarana Dan Prasarana Di Pulau-Pulau Kecil Dan Kawasan Konservasi Perairan Atau Kawasan Konservasi Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil
- a. Pengadaan Sarana Dan Prasarana Di Pulau-Pulau Kecil Dan Kawasan Konservasi Perairan Atau Kawasan Konservasi Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil, meliputi:
    - 1) dilaksanakan di kawasan konservasi yang telah ditetapkan melalui pencadangan kawasan oleh pemerintah daerah;
    - 2) memiliki akses yang mudah sehingga memudahkan koordinasi dengan instansi teknis lainnya di daerah;
    - 3) lokasi pembangunan sesuai dengan rencana tata ruang kabupaten/kota yang telah disusun sebelumnya; dan
    - 4) dibangun di atas tanah milik pemerintah daerah kabupaten/kota atau tanah hibah yang sudah jelas status hukumnya.
  4. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
    - a. Persyaratan Umum Pengadaan speedboat pengawasan SDKP harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
      - 1) memiliki wilayah laut dan/atau perairan umum (danau dan sungai) yang potensial dalam pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
      - 2) merupakan daerah rawan pelanggaran dalam pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan serta wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
    - b. Persyaratan Umum Pengadaan garasi (Steiger) Speedboat Pengawasan SDKP, sebagai berikut:

1) ketersediaan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 97 -

- 1) ketersediaan Lahan dengan Luas lahan yang dibutuhkan untuk pembangunan garasi (steiger) speedboat pengawasan SDKP ini disesuaikan dengan tipe speedboat pengawasan yang dimiliki.
  - 2) lokasi Penentuan lokasi pembangunan steiger speedboat disarankan diatas perairan pantai untuk kemudahan mobilitas speedboat pada saat dioperasikan. Kondisi perairan harus tenang untuk menjaga kondisi speedboat pengawasan agar tetap stabil pada posisinya dan tidak terbentur dengan bangunan steiger akibat gelombang yang mungkin terjadi. Steiger ini dapat dilengkapi dengan akses untuk proses docking/perawatan berupa rel menuju workshop yang berada di darat dan penyimpanan apabila speedboat pengawasan tidak digunakan dalam waktu lama, karena akan terhindar dari pengaruh korosi air laut.
- c. Persyaratan umum Pengadaan bangunan pengawasan SDKP diperuntukan bagi daerah dengan persyaratan sebagai berikut:
- 1) terdapat kegiatan usaha perikanan (penangkapan ikan, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan maupun usaha budidaya ikan), kawasan konservasi atau kegiatan pemanfaatan sumber daya kelautan;
  - 2) memiliki SDM Pengawasan yaitu Pengawas Perikanan, Polsus PWP3K, atau PPNS Perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi/UPTD Pengawasan SDKP;
  - 3) merupakan daerah rawan pelanggaran dalam pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan; dan d. terdapat unit pengawas SDKP di daerah (Satker/Pos Pengawasan SDKP).
- d. Persyaratan umum perlengkapan POKMASWAS ini diberikan kepada POKMASWAS yang aktif membantu pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.
5. Sarana Dan Prasarana Usaha Garam Rakyat
- a. Persyaratan Umum pengadaan gudang garam
- 1) dibangun di kawasan yang memiliki potensi garam dan/atau sentra garam;
  - 2) lokasi terletak di daerah yang mudah aksesibilitasnya;
  - 3) dibangun diatas tanah milik perorangan/koperasi/BUMDes yang statusnya *clean and clear* yang dituangkan dalam akta notaris atau tanah Pemda;
  - 4) memiliki ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 98 -

- 4) memiliki infrastruktur yang memadai untuk mendukung pengembangan sistem dan usaha garam, seperti jalan, listrik, sarana angkut, saluran air, sumber air baku;
  - 5) memiliki sumber daya manusia yang berpotensi untuk mengembangkan sistem dan usaha garam.
- b. Persyaratan Umum pengadaan Conveyor
- 1) Menggunakan bahan anti karat;
  - 2) Menggunakan standard *food grade*;
  - 3) Dilakukan pengadaan *conveyor* jika mempunyai gudang garam nasional.
- c. Persyaratan Umum pengadaan jembatan timbang
- 1) Jembatan timbang digunakan/diadakan untuk mendukung operasional gudang garam nasional;
  - 2) Dilakukan pengadaan jembatan timbang jika mempunyai gudang garam nasional.
- d. Persyaratan Umum Rumah Tunnel Garam
- Kegiatan ini dilaksanakan di kawasan pergaraman.

Tata cara pelaksanaan kegiatan kegiatan DAK bidang KP untuk kabupaten/kota adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di luar Pelabuhan Perikanan (UPTD Kabupaten/Kota);
  - a. Persyaratan Umum
    - 1) di lokasi yang sudah ada (bukan lokasi baru) dan terdapat aktivitas perikanan tangkap;
    - 2) TPI yang dikelola asetnya dimiliki oleh pemerintah daerah kabupaten/kota; dan
    - 3) telah ditetapkan lokasinya oleh bupati/walikota setempat yang ditembuskan kepada Direktur Jenderal Perikanan Tangkap.
  - b. Persyaratan Khusus
    - 1) pemilihan jenis fasilitas yang akan dikembangkan mengacu kepada kebutuhan mendesak masyarakat nelayan setempat;
    - 2) kesanggupan ...





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 99 -

- 2) kesanggupan mengoperasionalkan TPI sesuai dengan kapasitas terpasang dibuktikan dengan surat pernyataan kesanggupan pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran operasional dan pemeliharaan TPI yang akan dibangun/direhabilitasi sarana dan prasarananya.
2. Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan (UPTD Kabupaten/Kota);  
Persyaratan Umum
    - a. didasarkan pada prioritas kebutuhan serta dengan memperhatikan potensi sumberdaya perikanan budidaya yang tersedia;
    - b. lokasi berada di tanah yang dikuasai oleh pemerintah daerah dengan status peruntukan untuk pengembangan Unit Perbenihan;
    - c. pelaksana pembangunan Unit Perbenihan Kabupaten/Kota dapat berkoordinasi dengan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya dalam membuat perencanaan penyediaan prasarana dan sarana serta teknis operasional UPTD Perbenihan; dan
    - d. kesanggupan menyediakan anggaran operasional, pemeliharaan, dan staf operasional Unit Perbenihan, dibuktikan dengan surat pernyataan kesanggupan pemerintah daerah kabupaten/kota.
  3. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Skala Kecil Masyarakat Kelautan dan Perikanan (Nelayan, Pembudidaya Ikan).
    - a. Perahu/Kapal Penangkap Ikan Berukuran lebih kecil dari 3 GT yang Dioperasikan di Perairan Laut dan Perairan Umum Daratan berserta mesin dan alat tangkapnya.
      - 1) Persyaratan Umum
        - a) perahu/kapal penangkap ikan yang digunakan hanya untuk melakukan penangkapan ikan di laut berukuran lebih kecil dari 3 GT dilengkapi dengan mesin utama;
        - b) perahu/kapal penangkap ikan yang digunakan hanya untuk melakukan penangkapan ikan di perairan umum daratan berupa danau, waduk, sungai, rawa dan genangan air lainnya;
        - c) alat penangkapan ikan yang diperbolehkan adalah alat penangkapan ikan yang diizinkan, selektif, efektif, efisien dan ramah lingkungan, yang meliputi jaring dan pancing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan dilengkapi rancang bangun (design) alat penangkapan ikan; dan
        - d) alat ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 100 -

- d) alat penangkapan ikan diprioritaskan bagi nelayan kecil yang tergabung dalam kelompok usaha bersama (KUB) perikanan tangkap atau koperasi yang telah memiliki kapal.
- 2) Persyaratan Khusus
- a) kapal penangkap ikan di laut berukuran lebih kecil dari 3 GT diperuntukkan bagi nelayan kecil yang tergabung dalam KUB perikanan tangkap atau koperasi dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya ikan di masing-masing wilayahnya.
  - b) kapal penangkap ikan berukuran lebih kecil dari 3 GT yang dilengkapi dengan mesin, hanya diperuntukkan bagi nelayan kecil yang tergabung dalam KUB perikanan tangkap atau koperasi.
  - c) spesifikasi, konstruksi, pengertian, jenis, sebutan, singkatan, pengkodean dan gambar serta tata cara pengoperasian dari masing-masing kelompok jenis alat penangkapan ikan sebagaimana tersebut di atas mengacu pada ketentuan peraturan perundangundangan yang mengatur mengenai Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.
  - d) KUB perikanan tangkap atau koperasi yang telah memiliki kapal dilakukan dengan syarat memiliki:
    - (1) Bukti kepemilikan calon penerima; dan
    - (2) Spesifikasi teknis yang diketahui oleh Dinas Kota/Kabupaten setempat yang membidangi urusan perikanan.
  - e) pengadaan alat bantu penangkapan ikan ini diprioritaskan bagi nelayan kecil yang tergabung dalam KUB perikanan tangkap atau koperasi dan telah memiliki kapal dilakukan dengan syarat memiliki:
    - (1) Bukti kepemilikan kapal calon penerima; dan
    - (2) Spesifikasi teknis kapal calon penerima yang diketahui oleh Dinas Kota/Kabupaten setempat yang membidangi urusan perikanan.
- b. Alat penangkapan ikan ramah lingkungan
- Persyaratan
- 1) alat penangkapan ikan ramah lingkungan diperuntukkan bagi nelayan kecil yang telah memiliki kapal penangkapan ikan berukuran lebih kecil dari 3 GT.

2) nelayan ...





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 101 -

- 2) nelayan yang memiliki kapal penangkap ikan berukuran lebih kecil dari 3 GT yang didukung dengan dokumen :
  - a) kartu nelayan atau kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan (KUSUKA);
  - b) surat keterangan dari dinas perikanan setempat yang menerangkan bahwa kapal telah terdaftar dan berukuran lebih kecil dari 3 GT;
  - c) surat pernyataan nelayan penerima yang berisi pernyataan kesanggupan memanfaatkan alat tangkap; dan
  - d) tergabung dalam koperasi perikanan atau KUB yang terdaftar pada dinas perikanan setempat.
- c. Alat bantu penangkapan ikan  
Persyaratan
  - 1) alat bantu penangkapan ikan diperuntukkan bagi nelayan kecil yang telah memiliki kapal penangkapan ikan berukuran lebih kecil dari 3 GT, yang tergabung dalam KUB atau koperasi perikanan tangkap;
  - 2) legalitas kepemilikan kapal yang disebut pada butir 1) di atas dapat dibuktikan dengan dokumen kepemilikan yang dapat diverifikasi dan/atau telah terdaftar di dinas perikanan setempat.
- d. Percontohan Budidaya  
Persyaratan Umum
  - 1) lokasi percontohan sesuai dengan tata ruang daerah, peruntukan pengembangan perikanan, dan tidak terdapat konflik kepentingan dengan kegiatan lainnya serta memiliki status hukum kepemilikan tanah yang jelas;
  - 2) dilaksanakan oleh Pokdakan di kawasan percontohan yang telah diidentifikasi dan diverifikasi oleh Dinas Kabupaten/Kota dan Penyuluh Perikanan; dan
  - 3) mendapatkan dukungan anggaran dari Dinas Kabupaten/Kota untuk melaksanakan temu lapang.

Ketentuan spesifikasi teknis kegiatan DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan mengacu pada peraturan menteri yang menangani urusan kelautan dan perikanan mengenai petunjuk operasional penyelenggaraan DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan.

**5.5. Penilaian ...**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 102 -

### 5.5. Penilaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan

*Output* kegiatan DAK Bidang Kelautan dan Perikanan yang digunakan sebagai dasar penilaian kinerja adalah sebagai berikut:

1. *Output* kegiatan DAK Bidang Kelautan dan Perikanan Provinsi:
  - a. Fasilitas pokok dan fungsional untuk pelabuhan perikanan/pangkalan pendaratan ikan/PPI (UPTD Provinsi);
  - b. Sarana dan Prasarana pokok unit perbenihan di Unit Perbenihan (UPTD Provinsi);
  - c. Pengadaan Sarana Dan Prasarana Di Pulau-Pulau Kecil Dan Kawasan Konservasi Perairan Atau Kawasan Konservasi Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil;
  - d. Sarana dan prasarana pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan provinsi;
  - e. Sarana dan Prasarana Usaha Garam Rakyat.
2. *Output* kegiatan DAK Bidang Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota:
  - a. TPI diluar PPI di kabupaten/kota;
  - b. Sarana Prasarana Pokok unit perbenihan (UPTD Kabupaten/kota) di kabupaten/kota;
  - c. Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Skala Kecil Masyarakat Kelautan dan Perikanan terdiri dari :
    - 1) Perahu/Kapal Penangkap Ikan Berukuran lebih kecil dari 3 GT berserta mesin, alat tangkap dan alat bantu penangkapan di kabupaten/kota;
    - 2) Alat penangkapan ikan ramah lingkungan;
    - 3) Alat bantu penangkapan ikan;
    - 4) Percontohan budidaya di kabupaten/kota.

*Outcome* kegiatan DAK Bidang Kelautan dan Perikanan adalah sebagai berikut:

1. Indikator *Outcome* provinsi :
  - a. Produksi perikanan tangkap (ton);
  - b. Produksi perikanan budidaya (ton);
  - c. Efektifitas pengelolaan kawasan konservasi dan pulau kecil;
  - d. Produksi garam (ton);
  - e. Persentase cakupan wilayah yang diawasi.

2. Indikator ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 103 -

2. Indikator *Outcome* Kabupaten/kota :
  - a. Produksi perikanan tangkap (ton);
  - b. Produksi perikanan budidaya (ton);
  - c. Pendapatan (Rp/kelompok/orang).

## **6. BIDANG INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH**

### **6.1. Arah Kebijakan**

1. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian pasal 14 ayat (3) huruf d, pengembangan perwilayahan industri dilakukan antara lain melalui pengembangan sentra industri kecil dan menengah (IKM) yang dapat dilakukan melalui pembangunan Sentra IKM.

Pembangunan sentra IKM merupakan salah satu upaya untuk percepatan penyebaran dan pemerataan pembangunan industri ke seluruh wilayah Indonesia.

Berdasarkan kondisi saat ini, banyak potensi di daerah yang dapat digunakan untuk penumbuhan IKM yang belum dimanfaatkan. Di samping itu, pada beberapa daerah sudah tumbuh sejumlah IKM dalam kondisi tersebar, sehingga pembinaan yang dilakukan kurang efektif, atau telah berbentuk sentra namun belum optimal.

Oleh karena itu, perlu dilakukan Pembangunan Sentra IKM baik untuk merelokasi IKM yang tersebar maupun menempatkan IKM baru sehingga dapat dilakukan pengembangan dan penumbuhan IKM secara efisien.

2. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian pasal 74 ayat (1) huruf a, pemberdayaan industri kecil dan menengah dilakukan antara lain melalui peningkatan kemampuan sentra industri kecil dan menengah (IKM) yang dapat dilakukan melalui revitalisasi Sentra IKM.

Salah satu permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan Sentra IKM sampai saat ini adalah kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki serta kelemahan dalam aspek legalitas.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka diperlukan upaya meningkatkan sarana dan prasarana pada sentra yang telah ada melalui Revitalisasi Sentra IKM yang diharapkan akan meningkatkan daya saing IKM untuk memasuki pasar dalam negeri maupun pasar global.

3. Sesuai ...